



PERATURAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI
DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
3. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Wilayah Layanan adalah wilayah penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem teresterial.
5. Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan terhadap tarif atau harga dan pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara bertanggungjawab antara TVRI dengan pihak lain (subjek hukum) untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan jasa layanan milik TVRI.
6. Strategi Bisnis adalah upaya atau kegiatan TVRI dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan usaha lembaga.
7. Kegiatan Kenegaraan adalah kegiatan yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
8. Kegiatan Sosial dan/atau budaya adalah kegiatan yang bersifat sosial dan/atau budaya yang sudah masuk dalam kalender kegiatan (*calendar of events*) pada siaran TVRI.
9. Bencana Alam adalah kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Kejadian Luar Biasa adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
11. Kondisi Kahar adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatan dengan sebagaimana mestinya.

12. Pertahanan dan Keamanan adalah kegiatan kesiagaan dalam situasi dan kondisi darurat sipil dan darurat militer, serta kegiatan negara dalam situasi dan kondisi darurat perang.
13. Organisasi Sosial Nirlaba adalah suatu organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada tujuan sosial tertentu.
14. Dukungan Program Percepatan yang Ditetapkan Pemerintah adalah berbagai inisiatif, kebijakan, dan strategi yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional dengan lebih cepat, efektif, dan efisien dari target waktu atau kondisi normal.
15. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kategori usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pelajar dan Mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan atau belajar di suatu institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal.

BAB II

JENIS PNBP YANG DIKENAKAN BESARAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 2

- (1) Jenis PNBP yang berlaku pada TVRI meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa digitalisasi penyiaran;
 - b. jasa pelatihan pertelevisian;
 - c. jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi;
 - d. jasa penyiaran;
 - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
 - f. jasa produksi program dan/atau konten;
 - g. jasa multipleksing; dan
 - h. royalti atas penggunaan hak kekayaan intelektual produksi program dan/atau konten.
- (2) Jenis PNBP yang berlaku pada TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jasa pelatihan pertelevisian;
 - b. jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi;
 - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
 - d. jasa multipleksing,dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (3) Besaran pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Jasa pelatihan pertelevisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa penyelenggaraan pelatihan pertelevisian yang terdiri atas:

- a. Presenter Televisi;
- b. Reporter Televisi;
- c. Kamerawan Televisi;
- d. Video Editor;
- e. *Video Journalist*;
- f. Pembawa Acara;
- g. Penulisan Naskah;
- h. Videografi;
- i. *Design Graphic*; dan
- j. *Mobile Journalism*.

Pasal 4

Jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan penyelenggaraan sertifikasi profesi di bidang pertelevisian.

Pasal 5

- (1) Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan penggunaan lahan, bangunan dan/atau pengelolaan sarana produksi lainnya milik TVRI.
- (2) Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. produksi siaran; dan
 - b. nonsiaran.

Pasal 6

Jasa multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan jasa penggunaan satu atau lebih saluran siaran digital/slot multipleksing milik TVRI oleh pihak lain untuk kepentingan penyiaran dan/atau kegiatan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN PENGENAAN TARIF ATAS PNBP

Pasal 7

- (1) Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

- dapat dikenakan terhadap wajib bayar dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Strategi Bisnis TVRI;
 - b. Kegiatan Kenegaraan;
 - c. Kegiatan Sosial Budaya;
 - d. Bencana Alam, Kejadian Luar Biasa dan/atau Kondisi Kahar;
 - e. Pertahanan dan Keamanan;
 - f. Organisasi Sosial Nirlaba;
 - g. Dukungan Program Percepatan yang Ditetapkan Pemerintah;
 - h. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - i. Pelajar dan Mahasiswa berprestasi; dan
 - j. masyarakat tidak mampu secara finansial.

Pasal 8

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diberikan kepada:
 - a. pelajar yang berprestasi;
 - b. mahasiswa yang berprestasi; dan/atau
 - c. masyarakat tidak mampu secara finansial.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi.
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada paling banyak 40 (empat puluh) orang per tahun.
- (4) Persyaratan pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. merupakan pelajar aktif; dan
 - b. memiliki nilai akademik rata-rata 85 (delapan puluh lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala atau pejabat yang mewakili lembaga pendidikan pemohon.
- (5) Persyaratan mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. merupakan mahasiswa aktif; dan
 - b. memiliki nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,3 (tiga koma tiga) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala atau pejabat yang mewakili lembaga pendidikan pemohon.
- (6) Persyaratan masyarakat tidak mampu secara finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. merupakan masyarakat tidak mampu secara finansial; dan

- b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kelurahan sesuai domisili.

Pasal 9

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diberikan kepada:
 - a. kementerian/lembaga; dan
 - b. Organisasi Sosial Nirlaba.
- (2) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan transportasi, bencana alam serta kondisi yang membahayakan jiwa manusia di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Organisasi Sosial Nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi yang berfokus pada tujuan sosial tanpa mencari keuntungan (non komersial).
- (4) Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dalam ayat (1) untuk produksi siaran meliputi:
 - a. Penggunaan area lahan dan bangunan untuk penempatan perangkat pemancar dengan luas maksimal 1 m² (satu meter persegi);
 - b. Perangkat pemancar berupa antenna komunikasi repeater/omni/yagi dan/atau *antenna radio link* yang merupakan perangkat utama; dan
 - c. Penggunaan area lahan dan/atau bangunan Studio Alam TVRI di Depok.
- (5) Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dalam ayat (1) untuk nonsiaran meliputi penggunaan lahan, bangunan, dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana lainnya milik TVRI yang digunakan oleh wajib bayar.

Pasal 10

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diberikan kepada:

- a. lembaga penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan/atau izin uji coba siaran digital yang masih berlaku yang ditetapkan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;

- b. lembaga penyiaran yang bersiaran di wilayah layanan satuan kerja TVRI termasuk didalamnya wilayah layanan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang ditetapkan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;
- c. lembaga penyiaran yang bersiaran berdasarkan pembagian wilayah zonasi Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan Daerah Ekomoni Kurang Maju (DEKM) dalam penyelenggaran penyiaran yang ditetapkan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

BAB IV TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS PNBP

Pasal 11

- (1) Permohonan pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Wajib Bayar kepada Direktur Utama TVRI.
- (2) Direktur Utama melakukan penilaian terhadap permohonan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian antara permohonan yang diajukan dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (5) Direktur Utama dapat memberikan mandat kepada Direktur Pengembangan dan Usaha untuk melaksanakan penilaian dan pemberian persetujuan atau penolakan permohonan pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
- (6) Penilaian permohonan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Dewan Direksi TVRI.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Direktur Utama melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengenaan tarif sampai dengan Rp. 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP yang berlaku pada TVRI.

Pasal 13

- (1) Direktur Pengembangan dan Usaha menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan besaran tarif PNBP sampai dengan Rp. 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP kepada Direktur Utama berdasarkan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan besaran tarif PNBP sampai dengan Rp. 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan triwulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

E

IMAN BROTOSENO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal A

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

C

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI
DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH)
ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

BESARAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH)
ATAU
0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA TVRI

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	WAJIB BAYAR	PENGENAAN TARIF
1	Jasa Pelatihan Pertelevisian	pelajar yang berprestasi mahasiswa yang berprestasi	50% 50%
		masyarakat tidak mampu secara finansial	0%
2	Jasa Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi	pelajar yang berprestasi mahasiswa yang berprestasi masyarakat tidak mampu secara finansial	50% 50% 0%
3	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi	kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pertahanan dan keamanan negara kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan transportasi, bencana alam serta kondisi yang membahayakan jiwa manusia di wilayah Republik Indonesia	0% - 95% 0% - 95%
		Organisasi Sosial Nirlaba	0% - 95%

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	WAJIB BAYAR	PENGENAAN TARIF
4	Jasa Multipleksing	Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	85% - 99%
		Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	70% - 99%
		Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	60% - 99%
		Lembaga Penyiaran Lokal (LPL)	60% - 99%
		Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)	30% - 99%
		Lembaga Penyiaran yang bersiaran di wilayah layanan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)	25% - 99%
		Lembaga Penyiaran yang bersiaran di wilayah layanan satuan kerja Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia yang belum dimanfaatkan melalui kerja sama pada saat ditetapkan Peraturan Lembaga ini	25% - 99%

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAN BROTOSENO